

IMPLEMENTASI PENGENAAN TARIF AKAD NIKAH

(Studi Kasus Penyelenggaraan Pernikahan di KUA Kec. Mantingan Kab. Ngawi
dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014)

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai
derajat S-I Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan



YETIK DWI YULISTYOWATI

A.220110021

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Ahmad Yani Tromol Pos I-Pabelan , Kartasura Telp. (0271) 717417 Fax: 715448 Surakarta
57102

Surat Persetujuan Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembimbing skripsi/tugas akhir:

Nama : Dra. Hj. Sri Arfiah, SH., M.Pd.

Nik : 235

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi tugas akhir dari mahasiswa

Nama : YETIK DWI YULISTYOWATI

Nim : A220110021

Fakultas/progdi : FKIP/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jenis : Skripsi

Judul : IMPLEMENTASI PENGENAAN TARIF AKAD NIKAH (Studi Kasus Penyelenggaraan Pernikahan di KUA Kec. Mantingan Kab. Ngawi dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014)

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dapat dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 8 Juni 2015

Yang menyerahkan

Dra. Hj. Sri Arfiah, SH., M.Pd.

NIK. 235

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGENAAN TARIF AKAD NIKAH (studi kasus Penyelenggaraan Pernikahan di KUA Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014)

Yetik Dwi Yulistyowati, A220110021, Progam Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2015, xvii + 75 (termasuk lampiran)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan implementasi pengenaan tarif akad nikah di KUA Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pernikahan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen atau arsip. Teknik untuk menguji validitas atau keabsahan data dilakukakn dengan triangulasi, khususnya triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan menerapkan model analisis interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama bahwa nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah, 2) bahwa melaksanakan akad nikah di KUA sangatlah simple, dan apabila akad nikah dilaksanakan di rumah cukup mahal, 3) masyarakat juga mendapatkan kepastian soal tarif nikah sehingga tidak ada yang dirugikan karena terbuka dan transparan.

Kata kunci: perkawinan, implementasi, tarif akad nikah

Penulis

Yetik Dwi Yulistyowati
A220110021

PENDAHULUAN

Perempuan diciptakan Allah untuk mendampingi lelaki, demikian pula sebaliknya. Ciptaan Allah itu pastilah yang paling baik dan sesuai buat masing-masing. Perkawinan merupakan bersatunya dua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu laki-laki dan perempuan secara lahir batin untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan syariat islam. Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang realita sekarang ini yang terjadi di Jawa Timur, khususnya di Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi begitu ragam tarif administrasi pencatatan perkawinan. Masalah tarif administrasi pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) berkisar sekitar Rp 600.000.-. tingginya tarif pencatatan perkawinan yang tinggi ini membuat masyarakat yang kondisi keluarganya kurang, apalagi mata pencahariannya sebagian besar petani dan buruh. Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama bahwa nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, hal ini peneliti ingin mengadakan penelitian implementasi peneanaan tarif akad nikah (Studi Kasus Penyelenggaraan Pernikahan di KUA Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014). Alasan dipilihnya di KUA Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi sebagai lokasi penelitian, karena tempat ini terdapat banyak masyarakat memilih melakukan perkawinan di KUA.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian tarif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:904), tarif adalah daftar harga, sedangkan penarifan proses (cara) menetapkan tarif.
2. Pengertian perkawinan. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Menurut Abdullah dan Saebani (2013:209), tujuan perkawinan adalah:
 - 1) Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
 - 2) Jalan yang mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan.
 - 3) Sebagai tali yang teguh untuk memperkukuh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (istri), sehingga pertalian itu akan menjadi jalan yang membawa satu kaum (golongan) untuk tolong-menolong dengan kaum yang lain.
4. Prinsip-prinsip perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1-31, prinsip perkawinan adalah:
 - 1) Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
 - 2) Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Perkawinan disetujui oleh kedua belah pihak.
 - 4) Sudah cukup umur untuk menikah.
 - 5) Hak dan kewajiban suami istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.
5. Syarat-syarat perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 6-12, syarat-syarat perkawinan adalah:
 - 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 - 2) Melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
 - 3) Usia calon mempelai umur 19 tahun bagi seorang laki-laki, dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.

- 4) Perkawinan dilarang antara dua orang apabila memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
 - 5) Seseorang yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain dilarang menikah lagi.
 - 6) Apabila suami istri telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka mereka dilarang melangsungkan perkawinan.
 - 7) Seorang wanita tidak dalam masa waktu tunggu.
 - 8) Cara pelaksanaan perkawinan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pengertian opini. Menurut Frazier Moore (2004) sebagaimana dikutip oleh Yesicha Chelsy (2012), mengemukakan bahwa opini lebih pada pengetahuan yang positif. Opini merupakan suatu kesimpulan yang ada dalam pikiran dan belum dikeluarkan untuk di perdebatkan.
 7. Pengertian masyarakat. Menurut Latif (2009:33), masyarakat bisa diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup di suatu wilayah yang memiliki aturan atau norma yang mengatur hubungan satu sama lain.
 8. Unsur-unsur masyarakat. Beberapa unsur-unsur masyarakat sebagai berikut:
 - 1) Sejumlah manusia yang dalam hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. Manusia dapat saling mengerti satu sama lain, mempunyai harapan-harapan untuk hidup bersama. Terdapat sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut.
 - 2) Manusia yang hidup bersama untuk membentuk suatu kesatuan.
 - 3) Manusia yang bersama tersebut merupakan suatu sistem untuk hidup bersama. Suatu sistem hidup yang menimbulkan kebudayaan. Setiap anggota masyarakat merasa dirinya terikat dengan kelompoknya (Abdulsyani, 2007:14).
 9. Tipologi masyarakat. Menurut Soekanto (2004:153), dalam masyarakat yang modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan (*rural community*) dengan masyarakat perkotaan (*urban community*).

10. Implementasi pengenaan tarif akad nikah. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2005:427), implementasi adalah pelaksanaan. Implementasi dalam penelitian ini adalah pengenaan tarif akad nikah.. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama pasal 6 (3), “bahwa terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah)”. Untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini diwilayah Ngawi. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu dimulai pada bulan Februari sampai dengan Mei 2015. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:9-10), jenis-jenis metode penelitian diklasifikasikan berdasarkan tujuan, dan tingkat kealamiah objek yang diteliti. Strategi merupakan suatu cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Arikunto (2010:185), penelitian khusus adalah suatu penelitian yang

dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi atau lembaga tertentu.

Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan nikah dan petugas KUA (naib). Objek dalam penelitian ini adalah implementasi pengenaan tarif nikah. Sumber data dari penelitian ini adalah:

1. Data primer. Data primer diperoleh melalui beberapa cara, yaitu:
 - a. Informan. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau informan adalah tempat dan dokumen.
 - b. Tempat dan peristiwa. Tempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. Peristiwanya mengenai implementasi pengenaan tarif akad nikah (studi kasus Penyelenggaraan Pernikahan di KUA Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dalam Prespektif Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014).
2. Data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa sumber tertulis seperti buku, jurnal, serta dokumen-dokumen yang didapat dari pihak terkait implementasi pengenaan tarif akad nikah di KUA Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dan triangulasi teknik atau metode pengumpulan data. Triangulasi sumber data yaitu berupa informasi dari petugas KUA dan orang yang melakukan pernikahan di KUA. Triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yaitu dari observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Bagian ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penemuan yang didapatkan selama penelitian berlangsung. Perkawinan adalah hubungan suami istri yang sah sesuai dengan agama dan negara dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Tarif akad nikah adalah biaya atau harga yang digunakan untuk membayar besar kecilnya pajak dalam akad nikah. Berdasarkan hasil penelitian di

atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi tarif akad nikah di KUA Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi.

1. Pengenaan Tarif Akad Nikah tentang Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama

Pengenaan tarif akad nikah dapat dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama pasal 6 (4) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Perlu yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini.

2. Opini masyarakat tentang Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Masyarakat mempunyai opini yang berbeda-beda tentang tarif nikah yang berlaku sekarang ini. Bahwa melaksanakan akad nikah di KUA sangatlah simple,

dan apabila akad nikah dilaksanakan di rumah cukup mahal. Sehingga membuat mereka merasa terbebani.

3. Dampak implementasi tentang Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu persoalan kami melaksanakan nikah di KUA. Tetapi dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Masyarakat merasa terbantu dengan menikahkan anaknya di KUA. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan kepastian soal tarif nikah sehingga tidak ada yang dirugikan karena terbuka dan transparan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan sebagaimana yang di uraikan pada bab IV, penelitian ini yang berjudul Implementasi Pengenaan Tarif Akad Nikah (Studi Kasus Penyelenggaraan Pernikahan di KUA Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014), dapat disimpulkan sebagaimana berikut ini.

1. Kesimpulan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan melalui indikator yang telah ditetapkan sebagaimana berikut ini:

- a. Pengenaan tarif akad nikah dapat dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

- (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Perlu yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini.

b. Opini masyarakat tentang Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada

Departemen Agama mengatakan bahwa melaksanakan akad nikah di KUA sangatlah simple, dan apabila akad nikah dilaksanakan di rumah cukup mahal.

- c. Dampak implementasi tentang Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu persoalan kami melaksanakan nikah di KUA. Tetapi dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Masyarakat merasa terbantu dengan menikahkan anaknya di KUA. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan kepastian soal tarif nikah sehingga tidak ada yang dirugikan karena terbuka dan transparan.

2. Saran

- a. Dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan akad nikah.
- b. Meningkatkan kemampuan yang dirasa kurang, agar pelayanan masyarakat tidak terhambat.
- c. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat.
- d. Sebagai calon pengantin harus dapat menggunakan pelayanan secara baik di KUA ataupun di rumah.
- e. Calon pengantin harus tertib administrasi sebelum melaksanakan akad nikah di KUA ataupun di rumah dan mengecek persyaratan tersebut secara lengkap.
- f. Calon pengantin harus mengambil keputusan menikah di KUA atau dirumah dan jangan tergesa-gesa mengambil keputusan menikah, karena menikah suatu hal yang syakral untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abdulsyani. 2007. *Sosial Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsmi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Latif, Abdul. 2009. *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2012. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- RI. 2014. *Peraturan Pemerintah RI No. 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama*.
- RI. 1974. *Undang-Undang Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Rona Publishing.
- Yesicha, Chelsy. 2012. *Pengertian Opini Publik*. (<http://chelsyyesicha.staff.unri.ac.id/files/2012/03/OP1.pdf>) Diakses pada tanggal 1 April 2015 pukul 22.00 WIB